

**HAKIKAT,
INSTRUMENTASI, DAN
PRAKISIS DEMOKRASI
INDONESIA
BERLANDASKAN
PANCASILA DAN UUD
NEGARA REPUBLIK
INDONESIA 1945**





Menelusuri Konsep dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila

Konsep dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

- 1) *Country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives;*
- 2) *Country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities;*
- 3) *Society in which there is treatment of each other by citizens as equals.*

Oxford Advanced Learner's Dictionary

Abraham Lincoln

"the government from the people, by the people, and for the people"

Demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni:

- 1) Secara filosofis demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip;
- 2) Secara sosiologis sebagai system sosial; dan
- 3) Secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat

CICED, 1999

USIS, 1995

Demokrasi sebagai sistem memiliki sebelas pilar:

Kedaulatan Rakyat; Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah; Kekuasaan Mayoritas; Hak-hak Minoritas; Jaminan Hak-hak Azasi Manusia; Pemilihan yang Bebas dan Jujur; Persamaan di depan Hukum; Proses Hukum yang Wajar; Pembatasan Pemerintahan secara Konstitusional; Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik; dan Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama dan Mufakat.

Sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni:

“Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi Dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan “*Rule of Law*”, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi Dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial”

Sanusi, 2006

Tiga Tradisi Pemikiran Politik Demokras

Carlos Alberto Torres (1998) tiga tradisi pemikiran politik:

Aristotelian Theory “...the government of all citizens who enjoy the benefits of citizenship”, atau pemerintahan oleh seluruh warganegara yang memenuhi syarat kewarganegaraan.

Medieval Theory, menerapkan “Roman law” dan konsep “popular sovereignty” menempatkan “...a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people”, atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.

Contemporary Doctrine of Democracy, konsep “republican” dipandang sebagai “...the most genuinely popular form of government”, atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni.



Carlos Alberto Torres (1998) Aspek Demokrasi :

“Formal democracy” menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Misalnya, demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer

“Substantive democracy” menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan, diidentifikasi dalam 4 bentuk, yaitu:

- Protective Democracy
- Developmental Democracy
- Equilibrium Democracy” atau “Pluralist Democracy
- Participatory Democracy

Pemikiran tentang Demokrasi Indonesia



Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan pandangan Budiardjo dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik (2008),

Demokrasi desa atau desa demokrasi bercirikan tiga hal, yakni:

- 1) cita-cita rapat
- 2) cita-cita massa protes, dan
- 3) cita-cita tolong menolong

Menuju ke Demokrasi Modern atau disebut DAULAT RAKYAT

- Politik
 - Ekonomi
 - Sosial
- 

Demokrasi sebagai Sistem Politik Kenegaraan Modern

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan



Yunani Kuno
Plato dan Aristoteles menilai demokrasi bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal, dikarenakan sebagai pemerintahan oleh orang miskin / orang dungu

Tenggelam oleh kemunculan pemerintahan model Kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negaranegara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17



Akhir abad ke-17 lahir demokrasi “modern” yang disemai oleh para pemikir Barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan J.J. Rousseau



UNESCO tahun 1949 menyatakan “mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh

Demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa

Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia

1. Tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa.
2. Ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antarmanusia sebagai makhluk Tuhan.
3. Paham sosialis Barat, yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya




Tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa

Di alam Minangkabau, misalnya pada abad XIV sampai XV, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Raja sejati di dalam kultur Minangkabau ada pada alur (logika) dan patut (keadilan).

“Rakyat beraja pada Penghulu, Penghulu beraja pada Mufakat, dan Mufakat beraja pada alur dan patut”.

Alur dan patutlah yang menjadi pemutus terakhir sehingga keputusan raja akan ditolak apabila bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan (Malaka, 2005).



Tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa

Lima anasir demokrasi asli menurut Moh. Hatta:

1. Rapat
2. Mufakat
3. Gotong royong
4. Hak mengadakan protes bersama
5. Hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja

dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial, yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia merdeka di masa datang


(Latif, 2011).

Sumber Nilai yang Berasal dari Islam



Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya

Semua selain Tuhan, bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak, dinilai bertentangan dengan jiwa T auhid. (Latif, 2011)




Sikap pasrah kepada Tuhan, memutlakkan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain, menghendaki tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis (Madjid, 1992).



Kelanjutan logis dari prinsip Tauhid adalah paham persamaan (kesederajatan) manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antarsesama manusia.

Soekarno (1965), pengaruh Islam di Nusantara membawa transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis, sementara Hatta juga memandang stimulus Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan kebangsaan




Sumber Nilai yang Berasal dari Barat



Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara-kota sekitar abad ke-5 SM. Praktik pemerintahan sejenis di Romawi, yakni sistem pemerintahan republik.



Pemerintahan demokratis di Eropa digantikan sistem pemerintahan otoriter (Dahl, 1992)



Tonggak penting dari era Renaissance yang mendorong kebangkitan kembali demokrasi di Eropa adalah Reformasi Protestan sejak 1517 hingga tercapainya kesepakatan Westphalia pada 1648, yang meletakkan prinsip co-existence dalam hubungan agama dan Negara membuka jalan bagi kebangkitan Negara-bangsa (nationstate) dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis.



Kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat: sisi represi imperialisme-kapitalisme dan sisi humanisme-demokratis.

Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme, menuhkan sikap anti-penindasan, anti-penjajahan, dan anti-feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa.

Stimulus dari gagasan-gagasan humanisme-demokratis Eropa (Latif, 2011). Kemunculan ruang publik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19, berkembang di sekitar institusi-institusi pendidikan modern, kapitalisme percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa, kemunculan berbagai gerakan social, yang berujung pada pendirian partai-partai politik (sejak 1920-an), dan kehadiran Dewan Rakyat (Volksraad) sejak 1918

Demokrasi desa
Ajaran islam
Socio-demokrasi barat

merupakan

Landasan persatuan dari keragaman

Budiardjo (2008) menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:

1. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) = Demokrasi Parlementer
2. Masa Republik Indonesia II (1959-1965) = Demokrasi Terpimpin
3. Masa Republik Indonesia III (1965-1998) = Demokrasi Pancasila
4. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) = Masa Reformasi

Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila MPR

Sebelum Perubahan

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan,

menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di

ibu kota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara

terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis

besar daripada haluan negara.

Setelah Perubahan

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Perubahan	Rumusan Asli	Rumusan Perubahan
Pasal 2, ayat 1	Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang	Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang
Pasal 3	Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara	Menjadi 3 Ayat: <ol style="list-style-type: none">1. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.2. MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden3. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar

Dewan Perwakilan Rakyat

Perubahan	Rumusan Asli	Rumusan Perubahan
Pasal 19	(Tanpa Ayat) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun	Menjadi 3 Ayat: 1. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. 2. Susunan DPR diatur dengan undang-undang. 3. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
Pasal 20	1. Tiap-tiap undang-undang meng- hendaki persetujuan DPR. 2. Jika sesuatu rancangan undangundang tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.	1. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang 2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. 4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan

Perubahan	Rumusan Asli	Rumusan perubahan
Pasal 20A	Tidak Ada	<p>Pasal Baru dan terdapat 4 ayat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undangundang dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang

Dewan Perwakilan Rakyat



Tiga fungsi DPR menurut ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 20 A ayat 1:

1. Fungsi legislasi, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Fungsi anggaran, menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
3. Fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya

Dewan Perwakilan Rakyat



Tiga hak DPR menurut ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 20 A ayat 2:

1. Hak interpelasi, hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
2. Hak angket, hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Hak menyatakan pendapat, hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional

Dewan Perwakilan Rakyat



Hak anggota DPR menurut ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 20 A ayat 3:

1. Mengajukan rancangan undang-undang
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;
6. Imunitas;
7. Protokoler;
8. Keuangan;
9. Administratif.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan hal baru dalam UUD 1945 yang diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 22 C dengan 4 ayat dan Pasal 22 D dengan 4 ayat. Pasal 22 C




1. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum;
2. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh
3. Anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR;
4. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun; dan
5. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang



Dewan
Perwakilan
Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan hal baru dalam UUD 1945 yang diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 22 C dengan 4 ayat dan Pasal 22 D dengan 4 ayat. Pasal 22 C

1. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum;
2. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR;
3. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun;
4. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang



3. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti; dan
4. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.



Dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi.



Kemaslahatan kepada semakin sehat dan dinamisnya Demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang (maturation democracy).

Esensi dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Bentuk Pengembangan Kehidupan Demokratis

Demokrasi di Indonesia selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila

Pengembangan kehidupan yang demokratis harus mengacu pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945.

Sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila :

1. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Demokrasi dengan Kecerdasan
3. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat
4. Demokrasi dengan Rule of Law
5. Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan
6. Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia
7. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka
8. Demokrasi dengan Otonomi Daerah
9. Demokrasi dengan Kemakmuran
10. Demokrasi yang Berkadil

Pentingnya Kehidupan yang Demokratis



Hakikat negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk Berpartisipasi dalam pembuatan Keputusan:

- Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat;
- Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara;
- Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam.


Pentingnya Kehidupan yang Demokratis



Memiliki persamaan kedudukan di muka hukum :

- Hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya;
- Adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah

Mendapatkan distribusi pendapatan yang adil :

- Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak;
 - Pajak merupakan salah satu sarana untuk mendorong tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, yang dilakukan antara lain melalui pemerataan alokasi dan distribusi pendapatan
- 

Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan Pemimpin Politik dan Pejabat Negara

Seorang pemimpin memang harus yang memiliki kemampuan memadai, sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik

Diharapkan Pemimpin itu harus

- Beriman dan bertawa, kepemimpinannya itu akan disyukuri sebagai amanah dan sebagai kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan dengan baik;
- Bermoral, mempunyai pertimbangan baik buruk yang berarti pemimpin yang berakhlak baik;
- Berilmu;
- Terampil; dan
- Demokratis



Thank you